



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 202 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
199**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 479 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 86 TAHUN 1998
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI BENDAHARA-AWAN RUTIN, PEMEGANG
UANG MUKA CABANG, BEN-DAHARAWAN
MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG
BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR DAJI DAN
BENDA-HARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN
LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 954/1565/Hansip tanggal 24 Agustus 1998 perihal Pergantian Bendaharawan PBKU, APBD;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 954/1391/Keu./ Diskan tanggal 27 Agustus 1998 perihal Usul penggantian

Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran
1998/1999;

- c. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a,
b diatas, demi
kelancaran dan tertib administrasi
Keuangan dan Barang
pada Instansi yang bersangkutan, dipan-
dang perlu
mengadakan perubahan kedua atas
Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 86
Tahun 1998;
- d. bahwa perubahan dimaksud huruf c,
ditetapkan dengan
keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
115; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38; Tam
bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia Nomor
3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Republik

- Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden tanggal 22 Maret 1994 Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per-hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, BENDA-HARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting- kat I Bali Nomor 86 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pegawai

Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 6 Nomor unit 25, kolom 2, dan halaman 13, Nomor unit 63, kolom 2, diubah dan dibaca sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sebagaimana yang tercantum dalam kolom 12 Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Oktober
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal PUOD)
di Jakarta.
11. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
13. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
14. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).

16. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
17. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
19. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
20. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
21. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
22. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 202 Tanggal : 25
Nopember 1998
Seri : D Nomor : 199

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN
EMAN**

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

oo **LAMPIRAN**

TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKACABANG, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

N a m a

Pemegang Buku Kas Umum dan Pembuat Daftar Gaji Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1998/1999

No.	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan langsung		Spesimen		Ket.
	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Penddk/ Kursus	ditunjuk/ sebagai	Tanda langan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Sumini.S.Sos NIP. 600005084	Penata Muda (III/a)	Sajjana	MAWIL HANS PBKU	IP PROP	INSI DAE	RAH TINGKAT 1 BALI MughtarNaim NIK.J-1284/D	Kepala Mawil Hansip Propinsi Daerah Tingkat I RpIi			TMT 31-8- 1998
63.	INyomanSumerta NIP. 600008423	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	KPA Adan Kubada	DINAS PERIKANAN PROPINSI Pembuat Daftar Gaji			3AERAH TINGKAT I BALI Ir. IBP.WisnawaManuaba NIP.080030584	Pj. Kepala Dinas Perikanan Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali			TMT 31- 8-1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**DEWA
BERATHA**

